

**ANALISIS KEPATUHAN, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK DALAM PENGELOLAAN  
PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE  
(Studi Kasus Di KPU Kabupaten Sidoarjo)**

Bayu Nurcahyo Andini  
Frenqui Monteiro  
Soebandi  
Universitas Narotama Surabaya

**ABSTRACT**

*Campaign fund is the biggest spending of political party. Due to the huge amount of money during the campaign, by conducting this reseach to know and understand does the legislative candidade and political party are lawfull, transparant and accountable to their spending to the public as principle of good governance in democratic country.*

*This is a qualitative reseach method with triangulation in collecting data, analysing, conduct indepth interview where social situation in the office of Sidoarjo KPU, Habib Basuni, CPA public accountant; and the expeert of of government/ contitutional law.*

*Finding shows that, twelve (12) political parties are unlawfull to their campaign fund report, yet not transparant and accountable to the public because of: high political cost, unsettle of democratic system, weak of law enforcement, lack of political education, unprofesional of political party internal administration and irelevancy of transparency and accountability towards politacal succession. Therefore, need to have a cmprehensive and holistic approach to all parth of democratic stakeholders to play their roles toward good governance in Sodoarjo.*

*Keywords: lawfulness, good governance, transparency and accountability.*

**PENDAHULUAN**

Partai politik (parpol), kampanye parpol, dana kampanye dan pemilihan umum merupakan satu paket kegiatan dalam proses politik disetiap negara demokratis yang sangat sulit dipisahkan satu sama lain. Seperti juga di Indonesia, parpol menjadi organisasi masa yang mempunyai visi, misi, program kerja dan ideologi untuk mengurus dan membangun negara menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat segenap anak bangsa. Visi, misi, program kerja dan ideologi partai turut terbentuk dan menyatu dengan anggota partai. Pemilihan umum (pemilu) sebagai proses politik yang diikuti oleh rakyat di negara demokrasi untuk mengamankan kekuasaan dan kepercayaan kepada perwakilannya sebagai anggota legislatif di parlemen dan pejabat eksekutif di pemerintahan untuk bekerja atas kepentingan mereka

(Rakyat). Proses penitipan dan pendelegasian kekuasaan terjadi dalam suatu sistem politik yang terencana, teroganisir dan sistematis yaitu pemilu yang langsung, umum, adil, mandiri, bebas dan rahasia. Melalui pemilu, rakyat memilih para calon anggota legislatif (caleg) dan pejabat eksekutif sesuai dengan kemampuan individu, intergritas, *track record*, visi, misi, program kerja dan ideolgi yang dapat dipercaya untuk menitipkan kekuasaan, harapan, keinginan dan kebutuhan yang ingin dipenuhi selama masa jabatan tertentu.

Pemilu yang dimulai dengan kampanye parpol sebagai kesempatan bagi parpol atau caleg untuk memperkenalkan diri, menyampaikan visi, misi, memberikan janji-janji dan program kerja yang kemungkinan akan dikerjakan jika mereka terpilih nanti. Selama masa kampanye pula: karena

pengaruh luas wilayah yang dijangkau, jumlah pemilih yang menyebar diseluruh wilayah, banyaknya jumlah kebutuhan kampanye serta media kampanye (model) yang digunakan dalam berkampanye akan mempengaruhi besaran dana kampanye untuk mengajak dan mempengaruhi hingga memenangkan persaingan politik pemilu. Besarnya dana kampanye berbanding lurus bahkan berpengaruh positif terhadap masivitas, luas wilayah dan intensitas kampanye, yang akan berpengaruh secara positif terhadap perilaku pemilih dalam memutuskan untuk memilih siapa di kotak suara, Supriyanto dan Wulandari (2013:iv).

Berdasarkan pandangan Supriyanto dan Wulandari (2013:32) menunjukkan bahwa dana kampanye menentukan kualitas, kuantitas dan intensitas kampanye, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap keberhasilan partai politik, calon anggota legislatif dan calon pejabat ekecutif dalam merebut suara rakyat dalam pemilu.

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat dua permasalahan yang ingin dijawab melalui penelitian ini yaitu:

1. Apakah laporan dana kampanye partai politik sudah patuh terhadap UU No.8 tahun 2012 dan PKPU No.17 tahun 2013 yang diubah menjadi PKPU No.1 tahun 2014?
2. Apakah laporan dana kampanye partai politik sudah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kepatuhan Laporan Keuangan**

Laporan yang baik disiapkan, disusun dan dikerjakan sesuai kerangka dan standar pelaporan yang ditetapkan oleh institusi yang bersangkutan. Dalam hal laporan keuangan di Indonesia baik untuk tujuan bisnis dan entitas nonbisnis; standar, model dan format pelaporan diatur oleh IAI dalam buku panduannya; Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) namun dalam PSAK menyarankan agar proses pengakuan, pencatatan, pengukuran dan pelaporan aktivitas ekonomi dapat disesuaikan dengan kondisi pelapor dan kebutuhan penganan laporan tersebut.

Suwarjono (2008:120) menunjukkan bahwa Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU), akan menjadi salah satu kriteria yang paling fundamental untuk menentukan/mengukur apakah statemen keuangan sebagai media pelaporan telah mencatat, mengukur dan menyajikan informasi keuangan dengan baik, benar, dan jujur yang secara teknis/ realita implementasi disebut menyajikan secara wajar (*present fairly*). Suwarjono berpendapat bahwa, standar akuntansi hanya merupakan salah satu kriteria utama untuk menentukan kewajaran laporan keuangan dientitas bisnis maupun nirlaba.

Ada tiga jenis kriteria kewajaran menurut Suwarjono (2008:121) yang mempunyai pengertian sangat berbeda makna diantaranya; (1) prinsip akuntansi (*Accounting Principles*); (2) standar akuntansi (*accounting standards*); dan (3) prinsip akuntansi berterima umum (*Generally Accepted Accounting Principles*).

Sesuai dengan PSAK No.1 (IAI, 2014) tentang penyajian laporan keuangan, laporan keuangan yang dimaksud adalah statemen keuangan untuk entitas bisnis yang disediakan untuk kebutuhan umum (*general purpose financial statements*), laporan keuangan yang lengkap dan patuh harus mencakup: dapat dibandingkan, dapat dipercaya, lengkap, wajar, jujur, informasi tentang kelangsungan hidup perusahaan dan harus ada catatan yang menggambarkan perlakuan perusahaan terhadap lingkungan dan SDMnya.

Aturan PSAK No.45 (IAI, 2014) untuk entitas nirlaba termasuk parpol dan laporan keuangan yang wajib dilaporkan adalah; laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan tersebut menunjukkan perbedaan

laporan keuangan untuk entitas bisnis pada umumnya. Dalam entitas nirlaba/parpol, laporan posisi keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto serta informasi mengenai hubungan antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu dan mengukur aktivitas entitas kedepannya. Semua informasi dalam statemen posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lain dapat membantu para donatur yang tidak mengharapkan pembayaran kembali yaitu; anggota, kreditur dan pihak lain untuk menilai organisasi secara keseluruhan melalui: (1) Kemampuan entitas nirlaba untuk memberikan jasa secara berkelanjutan; (2) Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Laporan posisi keuangan yang dilaporkan mencakup; entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, utang/liabilitas dan aset neto. Klasifikasi aset dan liabilitas dalam PSAK No. 45 (IAI, 2014) meliputi; laporan posisi keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aset dan liabilitas. SAK mengatur dengan jelas agar kas atau aset lain yang dibatasi penggunaannya oleh donatur yang tidak mengharapkan pembayaran kembali disajikan terpisah dari kas atau aset lain yang tidak terikat penggunaannya. Laporan yang terpisah tersebut juga menyajikan informasi likuiditas dengan cara sebagai berikut; menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas, dan liabilitas berdasarkan tanggal jatuh tempo; mengelompokkan aset kedalam lancar dan tidak lancar dan liabilitas berdasarkan jangka waktu jatuh tempo yaitu dalam jangka pendek dan jangka panjang; mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh tempo liabilitas, termasuk pembatasan penggunaan aset, dalam catatan atas laporan keuangan. SAK mengatur agar

dalam laporan posisi keuangan menyajikan, jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan pada ada/ tidak adanya pembatasan oleh donatur yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, yaitu; terikat secara permanen, terikat secara temporer dan tidak terikat.

Laporan aktivitas yang diatur dalam PSAK No.45 (IAI, 2014) adalah untuk menyediakan data dan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset bersih; hubungan antara transaksi keuangan dan peristiwa lain; dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Harapan dengan adanya laporan aktivitas informasi dalam laporan aktivitas dapat digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya dan membantu donatur yang tidak mengharapkan pembayaran kembali untuk melakukan evaluasi kinerja dalam suatu periode yang berupa; menilai upaya; kemampuan; rencana dan kesinambungan entitas nirlaba dalam memberikan jasa, serta menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.

Tabel 1. Daftar kriteria kepatuhan laporan dana kampanye

No	Standar/ kriteria
1	Cakupan laporan
2	Periode pencatatan dan pelaporan
3	RKDKP
4	Batas maksimum sumbangan
5	Ketepatan waktu pelaporan ke KPU
6	Sumber dana parpol dan caleg
7	Periode pelaporan penerimaan awal
8	Tanggal pembukaan RKDKP
9	Nama bank dan nama pemilik RKDKP
10	Cakupan laporan pembukaan RKDKP
11	Cakupan laporan awal

Sumber: UU No.8 tahun 2012 dan PKPU No. 17 tahun 2013

Khusus untuk kepatuhan pelaporan dana kampanye partai politik, laporan dana kampanye yang patuh dengan peraturan apabila telah sesuai

dengan sebelas standar dan persyaratan menurut UU No.8 tahun 2012 dan PKPU No.17 tahun 2013 yang telah diubah menjadi PKPU No.1 tahun 2014, sebagaimana yang tersaji dalam tabel. Jadi, laporan kepatuhan adalah kumpulan data, catatan dan dokumen yang telah diolah berdasarkan UU dan peraturan yang sesuai keadaan dan kemampuan pihak pelapor yang dengan harapan mampu menjawab kebutuhan pengguna laporan atau laporan yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan oleh pengguna laporan tersebut dalam menentukan suatu kebijakan dan maupun memutuskan suatu keputusan ekonomi sosial politik yang mempunyai konsekuensi hukum.

#### Transparansi dan Akuntabilitas

Menurut *The Transparency and Accountability Initiative (T/A Initiative)*. Transparansi adalah sebagai suatu prinsip, yang berhubungan dengan pejabat publik, pegawai negeri, para manajer dan para direktur perusahaan dan organisasi serta komisaris yang mana mempunyai kewajiban untuk bertindak secara terbuka (*visibly*), dapat diprediksi (*predictably*) dan dapat dipahami dalam mempromosikan/mengajak partisipasi publik dan akuntabilitas. Namun, dengan hanya membuat ketersediaan informasi belum tentu mencapai prinsip transparansi. Banyak informasi mentah yang tersedia dan menyebar diranah publik akan meningkatkan ketidak jelasan informasi daripada transparansi. Oleh karena itu, informasi harus diolah dan dicek validitasnya baru dipublikasikan supaya meningkatkan relevansi dan kemampuan akses (*relevant and accessible*). Informasi yang disajikan harus dalam bahasa sederhana yang mudah dipahami/diaplikasikan dengan format yang tepat sesuai kebutuhan para stakeholder yang berbeda. Harus mempertahankan detail dan pemilahan kata yang diperlukan untuk kebutuhan analisis, evaluasi, rekomendasi dan partisipasi. Informasi juga harus tersedia dengan format yang tepat dan sesuai

untuk audiens yang berbeda. Atas asas kemanfaatan, informasi yang transparan juga harus tepat waktu (*ontime*) dan akurat (*timely and accurate*); atau bisa dibidang: keterlibatan para stakeholder yang relevan dalam arti bahwa informasi harus tersedia pada saat merencanakan serta selama perencanaan dan setelah pelaksanaan rencana kebijakan dan program yang dimasa depan. Informasi harus dikelola sehingga *up-to-date*, akurat, dan lengkap (Diterjemahkan bebas oleh penulis dari [www.transparency-initiative.org](http://www.transparency-initiative.org)).

Sedangkan akuntabilitas artinya memastikan bahwa para pejabat di organisasi sektor publik, termasuk parpol dan organisasi sukarela harus bertanggung jawab atas tindakan mereka serta siap menerima konsekuensi. Informasi harus tersedia dalam waktu yang cukup untuk memungkinkan analisis, evaluasi ketika tugas dan komitmen tidak terpenuhi.

Selain itu, secara spesifik definisi akuntabilitas dalam politik menurut Jonathan Fox yang dikutip oleh (*T/A Initiative*) adalah: akuntabilitas politik sebagai arena konflik mengenai apa dan bagaimana mereka yang berkuasa bertanggung jawab pada publik atas keputusan mereka. Hal ini membantu untuk melihat akuntabilitas yang tidak hanya merupakan seperangkat mekanisme kelembagaan atau *checklist prosedur*, tetapi sebagai arena tantangan, kontestasi dan transformasi (Diterjemahkan bebas oleh penulis dari [www.transparency-initiative.org](http://www.transparency-initiative.org)).

Transparansi penggunaan dan pengelolaan anggaran partai politik dinilai masih buruk, hal ini terbukti berdasarkan Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina menuturkan, laporan keuangan parpol yang bersumber dari negara sudah secara patuh dilaporkan oleh parpol ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, laporan keuangan menjadi syarat untuk pencairan bantuan berikutnya. Namun, laporan keuangan di luar itu tak

dilaporkan. Audit tak dilakukan oleh BPK melainkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk parpol. "Soal pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta transparansi pengelolaan dana, parpol masih tergolong buruk," ujar Almas saat dihubungi, Jumat (15/9/2017). Meskipun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Undang-Undang Partai Politik sudah mewajibkan parpol untuk mengelola keuangannya secara transparan, namun belum ada sanksi yang diatur dalam regulasi. Regulasi yang ada, menurut dia, belum menjamin dapat membuat parpol mau secara transparan membuka penggunaan anggarannya. Sepanjang 2012 hingga 2015, ICW berupaya meminta laporan keuangan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) atau Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) parpol serta harus bersengketa dulu di Komisi Informasi.

Namun, dari hasil tersebut belum semua parpol memberikan laporan keuangannya sekalipun ICW memenangi sengketa. Padahal, penggunaan anggaran parpol seharusnya secara transparan diketahui publik agar diketahui kemana dana yang diperoleh parpol mengalir dan sebaliknya (kompas.com).

Akuntabilitas keuangan merupakan sesuatu hal yang harus diutamakan untuk dipublikasikan oleh partai politik kepada masyarakat. Karena masyarakat berhak untuk mengetahui dan berhak menerima penjelasan atas pengumpulan sumberdaya dan penggunaannya. Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (openess) partai politik atas aktivitas pengelolaan sumberdaya keuangannya. Transparansi informasi terutama keuangan harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. (Zuryani dkk, 2016:12)

Partai politik adalah salah satu lembaga publik yang diwajibkan untuk

melaporkan segala kegiatannya kepada masyarakat. Oleh karena itu, partai politik wajib menjalankan akuntabilitas sebagai konsekuensi bagian dari lembaga publik. Sebagai lembaga publik, partai politik lazim dikenal sebagai lembaga yang memerlukan dana (uang) untuk menggerakkan segala aktivitas politiknya. Utamanya aktivitas politik seperti yang diperlihatkan dalam pesta pemilihan umum. Dalam menghadapi pemilu, partai-partai membutuhkan dana besar. Dana itu berasal dari iuran, sumbangan anggota dan bantuan pemerintah APBN. Seperti diketahui persoalan akuntabilitas atas pendanaan partai politik masih menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik sampai saat ini. Harapan publik untuk dapat mengakses dokumen laporan keuangan masih sulit dijamin. Hal itu terkait dengan kemauan/kehendak (political will) partai politik untuk melakukan atau membuka akses pelaporan pendanaan (keuangan). (Zuryani dkk, 2016:13-14)

Supriyanto dan Wulandari (2013:39) menyimpulkan bahwa jika tanpa prinsip akuntabilitas dan transparansi, parpol, caleg (terpilih) dan calon pejabat eksekutif (terpilih) tidak hanya akan dijangkiti penyakit korupsi dan *abuse of power* tetapi juga akan mengancam masa depan demokrasi, sebab parpol, caleg dan calon pejabat eksekutif dengan tata kelola dana kampanye yang buruk hampir pasti akan gagal dalam mengelola negara dan pemerintahan. Oleh karena itu sanksi-sanksi terhadap pelanggaran peraturan dana kampanye harus ditegakkan.

#### Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye

Supriyanto dan Wulandari (2012:9) menunjukkan bahwa tujuan membuka daftar penyumbang dan laporan dana kampanye adalah untuk menguji kriteria akuntabilitas, yaitu memastikan tanggung jawab parpol dan caleg, bahwa dalam mendapatkan dan membelanjakan dana kampanye itu berlangsung rasional, sesuai etika, dan

tidak melanggar peraturan. Menurut keduanya, ada dua prinsip pokok dalam pengaturan dana kampanye yaitu transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi mengharuskan parpol dan caleg bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan dana kampanye. Menurut mereka, Parpol dan caleg harus membuka semua daftar penyumbang dan membuat laporan dana kampanye, yang mencatat semua pendapatan dan pengeluaran selama masa kampanye baik itu berupa uang, barang maupun jasa. Dengan tujuan menguji prinsip akuntabilitas dalam arti memastikan tanggung jawab parpol dan caleg, bahwa dalam proses menerima, pencatatan dan pengeluaran dana kampanye itu berlangsung rasional, sesuai etika dan tidak melanggar UU dan aturan.

Irawan, dkk (2013:26) menunjukkan bahwa laporan dana kampanye parpol maupun caleg peserta pemilu wajib diaudit oleh KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, agar dapat memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan partai disemua tingkatan, KPU pusat mewajibkan KPU di setiap tingkatan untuk mempublikasikan laporan dana kampanye hasil audit tersebut di website masing-masing, sehingga akan membantu mempermudah masyarakat dalam memantau laporan dana kampanye. Lebih lanjut Doolittle (2000) menunjukkan bahwa dana kampanye parpol yang sehat seharusnya parpol membuka daftar semua bentuk penerimaan agar pemilih bisa mengetahui para penyumbang yang akan mempengaruhinya jika terpilih nanti. Doolittle juga menegaskan dalam menciptakan proses kampanye pemilu parpol yang transparan dan akuntabel; kita membutuhkan sistem untuk melakukan pengungkapan secara penuh (*Full Disclosure*). Dengan pengungkapan (keterbukaan) secara keseluruhan dapat membantu pemilih (voter) untuk mengetahui dan memahami kepentingan-kepentingan pihak lain yang mempengaruhi calon legislatif dan ini akan menjadi dasar

bagi pemilih untuk melakukan pertimbangan, kepada siapa harus menitipkan suaranya.

Hasil penelitian dan analisa laporan keuangan parpol di Indonesia oleh Harjanto (2013) menunjukkan bahwa para partai politik di Indonesia masih kurang optimal dalam mendorong dirinya menjadi institusi demokrasi yang berintegritas, kredibel dan akuntabel karena tidak ada *political will* yang kuat untuk mengikuti prinsip tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya terkait prinsip transparansi dan akuntabilitas. Menurut Harjanto (2013), jika tanpa mengikuti prinsip akuntabilitas dan transparansi, pelembagaan partai akan selalu tersandera oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek para oligarki partai yang akan menyengsarakan rakyat dan bangsa.

Akuntabilitas dana kampanye parpol dan caleg peserta Pemilihan Legislatif merupakan suatu persyaratan dan keharusan yang harus ditegakan dan diikuti oleh peserta pemilu untuk menjalankan nilai-nilai demokrasi yang diinginkan oleh semua komponen negara demokrasi terutama rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Sidoarjo. Namun, untuk menciptakan parpol dan caleg dalam demokrasi yang benar-benar mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan tanggung jawab bersama antar masyarakat, partai politik, pemerintah, KPU, *civil society* dan lembaga penegak hukum. Hal tersebut tentu tidak mudah. Namun juga bukan tidak mungkin, perlu adanya kerja kolektif dan berintegritas semua pelaku demokrasi sangat dibutuhkan untuk menciptakan demokrasi berkualitas yang mampu mengadministrasikan keadilan sosial untuk semua kalangan, kesejahteraan masyarakat untuk mereka yang miskin dan bertanggung jawab untuk generasi penerusnya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian akan berupa kata-kata maupun kalimat tertulis yang diperoleh dan diolah dari pembicaraan dengan informan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*), Bogdan & Taylor dalam Moleong (2013:4), dan situasi sosial berupa *place*, *actor* dan *activity* yang dapat diamati untuk diceritakan. Moleong (2013:6) menunjukkan bahwa penelitian kualitatif juga merupakan jenis penelitian yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik dan cara-cara kuantifikasi lainnya. Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan metode pengumpulan, penelitian dan analisis data dengan metode triangulasi. Berhubungan dengan *actor* dalam situasi sosial, peneliti sebagai aktor utama dan penyedia informasi lain diantaranya para informan dan *place* di KPU Kabupaten Sidoarjo, yaitu dengan Bapak Mochamad Zainal Abidin, M.Pd selaku ketua KPU Kabupaten Sidoarjo, di KAP Habib Basuni, yaitu dengan Bapak Habib Basuni, CPA selaku pimpinan KAP Habib Basuni yang merupakan salah satu KAP yang mengaudit laporan dana kampanye peserta pemilu pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo, serta di Universitas Narotama, yaitu dengan Bapak Rusdianto Sesung, S.H.,M.H selaku Pakar Hukum Tata Negara dan Staff Ahli DPRD Jatim dan

DPRD Se-Jatim. Teknik analisa data yang digunakan adalah cara mengumpulkan data, mewawancarai, menganalisa data, dan membuat kesimpulan hasil penelitian.

## **HASIL**

Kepatuhan Laporan dana Kampanye atas UU dan Peraturan

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2014 dan Keputusan KPU nomor 368/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa terdapat 11 Asersi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 tentang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang akan diuji Kepatuhan (Audit Kepatuhan) oleh KAP terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014.

Dari dua belas (12) partai politik peserta pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan audit oleh KAP dimana dengan hasil kepatuhan dan ketidak patuhan seperti di tabel dibawah ini:

Tabel 2. Rangkuman Laporan audit kepatuhan atas laporan dana kampanye dua belas (12) parpol peserta pemilu legislatif 2014 di kabupaten Sidoarjo.

No	Kriteria Kepatuhan	PKB	PDI P	GERINDRA	PAN	GOLKAR	DEMOKRAT	PKS	NASDEM	PPP	PBB	HANURA	PKPI
1	Cakupan laporan	KP	KP	P	KP	P	KP	KP	-	P	P	P	P
2	Periode pencatatan dan pelaporan	P	P	P	P	-	P	P	-	P	P	TP	P
3	RKDKP	TP	TP	KP	P	KP	TP	TP	-	P	KP	P	P
4	Batasan maksimum sumbangan	P	P	P	P	P	P	P	-	P	P	P	P
5	Ketepatan waktu pelaporan ke KPU	P	P	P	P	P	P	P	-	P	P	P	P
6	Sumber dana parpol dan caleg	P	KP	P	P	P	P	P	-	P	P	P	P
7	Periode laporan penerimaan awal	P	TP	P	P	P	TP	P	-	P	TP	TP	P
8	Tanggal pembukaan RKDKP	P	TP	P	P	P	TP	P	-	P	P	P	P
9	Nama bank dan nama pemilik RKDKP	P	P	TP	P	P	TP	P	-	KP	P	-	P
10	Cakupan laporan pembukaan rekening khusus	P	KP	-	P	P	KP	P	-	P	P	P	P
11	Cakupan laporan awal	P	KP	-	P	P	KP	P	-	P	P	TP	P

Keterangan tabel : P : Patuh, TP : Tidak Patuh, KP : Kurang Patuh, - : tidak ada data

Sumber : Laporan hasil audit laporan dana kampanye parpol peserta pemilu yang dilaporkan ke KPU kabupaten Sidoarjo dan dirangkum oleh peneliti.

Transparansi dan Akuntabilitas Parpol peserta Pemilu atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye pada Pemilihan Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo.

Keterbukaan dan pertanggungjawaban laporan dana kampanye parpol peserta pemilu di Kabupaten Sidoarjo yang diaudit oleh KAP selaku auditor profesional dan berkompeten dan dilaporkan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu demokrasi merupakan proses politik untuk menguji prinsip transparansi dan akuntabilitas dana kampanye kepada pemerintah dan masyarakat. Melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas

merupakan suatu keharusan dalam sistem pemerintahan yang demokratis untuk mengajak dan melibatkan semua pelaku demokrasi agar ikut mengetahui, mengawasi maupun menjalankan peranannya supaya cita-cita membentuk tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat tercapai dengan mudah dan maksimal. Dengan adanya pelaporan dana kampanye yang transparan dan akuntabel masyarakat ikut mengawasi jalannya proses kampanye hingga hari pemilihan, harapannya pelaksanaan pemilu dapat terlaksana secara berkualitas sesuai prinsip demokrasi dan bermartabat. Lebih dari itu, dengan pelaksanaan pemilu yang

bermartabat akan mampu menghasilkan pemimpin yang amanah dan berintegritas, yang bebas dari kepentingan para penyumbang dan pengaruh *external* lain yang bisa mempengaruhi produktivitas dan keberpihakan kepada masyarakat selama masa kepemimpinnya.

Kesungguhan partai politik untuk transparan dan akuntabel merupakan inisiatif parpol dalam menunjukkan kelebihan dan segala kekurangannya untuk diketahui oleh publik agar bisa ikut membantu bersama-sama (gotong royong) mendanai suatu proses politik yang kredibel, inklusif dan *participative*. Selain sekedar mengetahui dan ikut membantu, masyarakat sebagai warga negara dan media masa sebagai salah satu pilar demokrasi ikut dilibatkan untuk mengawasi para caleg yang terpilih, agar wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat betul-betul akan menyurakan kebutuhan dan kepentingan rakyat bukan kepentingan sosial ekonomi pribadi dan kepentingan para penyumbang yang mendanai kampanye sebelum pemilu.

Parpol dan caleg peserta pemilu harus benar-benar membuat laporan dana kampanye yang transparan dan akuntabel sebagai pendidikan politik nyata yang sudah seharusnya diikuti oleh semua institusi politik di negara demokrasi. Mempublikasikan semua penerimaan dan pendanaan dana kampanye serta mempertanggungjawabkan semua bentuk pengeluaran dana kampanye yang patuh terhadap hukum dan etika berdasarkan moral / norma masyarakat merupakan indikator awal bahwa parpol dan caleg tersebut akan bekerja demi kepentingan masyarakat dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pemahaman umum atas prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah bermacam-macam, beberapa diantaranya adalah dalam catatan wawancara dengan informan;

“...prinsip transparansi yang mana mengharuskan setiap lembaga/ instansi yang sumber keuangannya dari negara itu

harus terbuka. Harus membuka informasi seluas-luasnya, termasuk perencanaan, penggunaan, anggaran yang dikeluarkan termasuk realisasi anggaran yang digunakan termasuk partai politik dan terkait dengan pertanggungjawaban dalam prinsip akuntabilitas maka setiap satu *sen* (rupiah) uang negara yang digunakan harus dipertanggungjawabkan untuk apa dipergunakan, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai disalahgunakan. Nah prinsip-prinsip ini ada kaitannya dengan demokrasi, tidak ada demokrasi tanpa transparansi dan akuntabilitas”. (Rusdianto, wawancara pada hari Rabu, 16 Maret 2016).

Hal ini sesuai dengan Yayasan Perludem ([www.perludem.org](http://www.perludem.org)), menunjukkan bahwa Prinsip transparansi mengharuskan partai politik peserta pemilu dan calon bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan dana kampanye, khususnya, dalam pemasukan atau pendapatan serta pengeluaran atau belanja. Di sini sejumlah kewajiban harus dilakukan oleh partai politik dan calon, seperti membuat daftar penyumbang, daftar pendapatan, daftar belanja, neraca dan lain-lain. Tujuan membuat daftar penyumbang, daftar pendapatan dan daftar belanja, neraca, dan lain-lain adalah untuk menguji prinsip akuntabilitas, yaitu memastikan tanggung jawab partai politik dan calon dalam proses menerima dan membelanjakan dana kampanye sesuai etika dan tidak melanggar peraturan.

Jika, Negara merupakan rumah bersama semua warga negara maka sudah seharusnya (pemilik rumah/warga negara) berhak mengetahui semua proses kebijakan dan keputusan yang menyangkut kehidupan orang banyak jika itu bukan merupakan rahasia negara. Pada era yang semakin terbuka ini, sudah seharusnya rakyat dan

penjabat *public* yang bekerja demi kepentingan rakyat perlu bekerja sama menuju satu tujuan yaitu melunasi janji kemerdekaan kepada semua warga negara. Langkah awal membentuk kerja sama ini adalah keterbukaan informasi kepada sesama dan bertanggungjawab atas semua keputusan dan kebijakannya, termasuk keterbukaan dan pertanggungjawaban dana kampanye oleh parpol peserta pemilu di Pemilihan Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo. Karena parpol merupakan organisasi masa yang menegakkan pilar demokrasi dan sebagai fasilitas politik untuk menduduki jabatan-jabatan politik untuk melayani kepentingan umum (rakyat secara keseluruhan).

Masyarakat dan penyelenggara pemilu menganggap pentingnya transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye karena ada tuntutan nyata dan dorongan yang kuat untuk ikut terlibat membangun dan mengawasi proses pembangunan bangsa dan jalannya demokrasi yang berperikeadilan. Untuk mengetahui apa pentingnya transparansi dan akuntabilitas parpol untuk masyarakat dan penyelenggara pemilu, kita lihat pernyataan komisioner KPU dibawa ini;

“...Ya sangat penting. Bagi kita sangat penting. Karena memang penyelenggara kepinginnya proses penyelenggaraan pemilu itu benar-benar masuk dalam wilayah demokrasi yang benar dan bersih. Jadi kalau demokrasi kemudian diwarnai dengan *money* politik. Seperti itu kan demokrasi itu masih tanda kutip, masih dipertanyakan. Jadi harapan penyelenggara ya... semuanya berjalan secara demokratis tidak ada *money* politik, trus kemudian tidak ada intrik-intrik politik yang menjatuhkan”. (Zainal, wawancara pada hari Kamis, 10 Maret 2016)

Demokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi, praktek korupsi dan *money* politik merupakan bentuk demokrasi

yang diidolakan oleh semua pelaku demokrasi. Namun hal tersebut belum nyata karena data dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktek *money* politik merupakan sesuatu yang masih dianggap wajar oleh masyarakat dan aktor politik lainnya. Keinginan sesaat masyarakat Sidoarjo (*pragmatisme*) untuk memperoleh uang, barang dan jasa agar mau memberikan suaranya (pilihan) kepada caleg suatu saat/akan melumpuhkan akal sehat masyarakat dalam memikirkan kepentingan jangka panjang dan tugas anggota *legislative* yang akan bekerja mewakili masyarakat dalam merencanakan, membahas dan memutuskan semua kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang melampaui satu generasi.

Masyarakat seharusnya dengan penuh kesadaran dan mengetahui bahwa proses pemilihan merupakan langkah awal atas segala keputusan dan kebijakan penting yang akan diambil. Keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh wakil rakyat tersebut dapat mempengaruhi kehidupan sosial warga negara yang sekarang dan generasi yang akan datang. Jika keputusannya memihak pada rakyat maka kesejahteraan akan meningkat namun jika sebaliknya maka rakyat akan sengsara. Pengetahuan rakyat atas hak dan kewajibannya serta kesadaran parpol dan caleg atas kewajibannya dengan melakukan pendidikan dan semangat mencatat serta melaporkan dana kampanye secara transparan dan akuntabel merupakan suatu keharusan jika kita menginginkan demokrasi berkualitas dan mensejahterakan.

“... Penting. Memang, karena ini caleg / parpol maka harus jelas dananya ketika seorang caleg akan / mau maju dalam pencalonan maka dia wajib melaporkan sumber dana dari dirinya, dari parpol dan pendukung (donaturnya), supaya kita tahu sumber dananya dari mana saja. Takutnya ada terjadi politik transaksi. Misalnya; kita sumbang berapa? Nanti kalau

sudah jadi aku nitip pesan / minta balasan. Jadi, itu harus transparan”. (Basuni, wawancara pada hari Selasa, 22 Maret 2016).

Integritas dan kejujuran parpol peserta pemilu terhadap laporan dana kampanye yang transparan dan akuntabel pada proses kampanye dan perayaan pemilu merupakan dasar kepemimpinan pada jabatan politik yang ingin mengabdikan diri untuk melayani dan kemungkinan besar akan bekerja untuk kepentingan rakyat.

Anjalline, dkk (2014) menunjukkan bahwa donasi yang diberikan donatur pastinya akan menjadi beban secara moral bagi si penerima yang nantinya akan menimbulkan resiko yang sangat besar apabila arah kebijakan yang dipilih hanya menguntungkan pihak tertentu saja yang sudah berjasa karena telah memberikan donatur pada saat tahap pemilihan umum. Bukan hanya itu, hal ini akan memberikan dampak yang lebih apabila dana yang dikucurkan untuk kampanye berasal dari kantong pribadi yang membuat calon peserta pemilu terpilih akan terjebak dalam kepentingan pribadi melawan kepentingan masyarakat. Apabila moral tidak dipersiapkan sejak dini tentu akan menculikan resiko yang besar dimana kesempatan untuk melakukan penyimpangan dengan jabatan yang dimiliki akan semakin besar.

Transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye ini sangat penting karena selain menghindarkan praktek *money* politik dalam pesta demokrasi (pemilu) juga ikut mendorong upaya menciptakan demokrasi yang bersih dan bermartabat di Indonesia khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Namun, kenyataan dilapangan menunjukkan masih banyak pekerjaan dan tantangan yang harus dikerjakan bersama untuk menciptakan pelaporan dana kampanye yang betul-betul transparan dan akuntabel bukan sekedar formabilitas tapi harus berawal dari niat dan kemauan yang kuat untuk

merealisaikan transpransi dan akuntabilitas;

“...Kuncinya, Kesungguhan para caleg dan parpol untuk benar-benar transparan dan akuntabel. Mengapa, apakah itu penting atau tidak penting itu yang susah. Kadang-kadang mereka (parpol) menganggap tidak penting, itu karena paksaan dari undang-undang untuk transparan dan akuntebel, tetapi pada tataran prakteknya tidak jelas. Sehingga mereka asal melaporkannya sesuai format, sedangkan isinya tidak semua yang dilaporkan, paling cuma 5% - 10% yang dilaporkan”. (Basuni, wawancara pada Selasa, tanggal 22 Maret 2016)

KPU sebagai penyelenggara pemilu dan KAP sebagai auditor dana kampanye mengatakan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye itu sangat penting karena parpol dan caleg adalah orang-orang yang akan menduduki jabatan *public* untuk menjalankan pelayanan *public* demi kesejahteraan rakyat umum. Namun parpol belum mempunyai kesungguhan untuk transparan dan akuntabel terhadap laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye karena belum merasakan manfaat secara langsung yang diperoleh. Hal tersebut berbading lurus dengan sifat masyarakat yang *pragmatis* menginginkan untuk diberi imbalan / keuntungan sesaat (bayar) baru mau ikut memilih dan masyarakat kelompok menengah keatas yang bersifat *apatis* terhadap politik / tidak mau ikut terlibat. Idealnya, warga masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk ikut dalam pemilihan mempunyai kewajiban moral dan konstitusi untuk ikut memilih tanpa harus dibayar dan / atau adanya *vote buying* berupa *money* politik. Jadi, sebenarnya *money* politik itu ada karena adanya permintaan oleh masyarakat, seperti hukum ekonomi klasik (*supply and demand*). Untuk menghentikan maupun mencegah *money* politik di

pemilu demokrasi perlu tindakan kongkrit yang holistik dan menyeluruh untuk memutuskan rantai *supply* dan *demand* di pasar politik transaksional.

“... dalam konsep demokrasi di negara berkembang tidak ada relevansi bahkan tidak ada pengaruh antara transparansi pendanaan yang ada pada partai politik dengan tingkat elektabilitas dan kesuksesan mereka dalam menghadapi suksesi di pemilu. Itu tidak. Kenapa, karena tingkat pendidikan politik yang ada di masyarakat masih rendah, kemudian keterlibatan partai politik untuk memerankan peranannya juga masih kurang, dan karena pendidikan yang dihadapi oleh penduduk di negara berkembang itu belum begitu baik, sehingga penduduk di negara berkembang cenderung *apatid* dan cenderung juga *pragmatis*”. (Rusdianto, wawancara pada Rabu, tanggal 16 Maret 2016)

Transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye merupakan *factor* penting dalam demokrasi khususnya pada pemilu. Namun hal tersebut masih merupakan permasalahan besar di negara berkembang karena sistem untuk menciptakan kondisi demokrasi yang transparan dan akuntabel belum *setel* dan belum menjadi kebiasaan. Pendidikan politik bisa menjadi solusi atas permasalahan ini dan para pelaku demokrasi wajib aktif memainkan peranannya masing-masing.

Penyelenggara pemilu diharapkan menyelenggarakan pemilu yang bermartabat, partai politik peserta pemilu menjadi peserta pemilu yang berintegritas dan jujur dan yang paling penting rakyat sebagai salah satu penentu kualitas demokrasi dan menjunjung tinggi martabat demokrasi harus bertindak sebagai pemilih yang cerdas, rasional dan visioner dengan mempertimbangkan semua kepentingan

di masa depan dan generasi yang akan datang.

#### Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye

Untuk mengukur tingkat transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye merupakan pekerjaan besar yang butuh kerja keras, kerja cerdas dan jangka waktu penelitian yang cukup panjang untuk memantau kegiatan kampanye dan proses pemilu secara menyeluruh dan tuntas. Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan prinsip, yaitu : seberapa besar parpol peserta pemilu membuka daftar penyumbang kepada publik, kesungguhan parpol membuat laporan dana kampanye dan apakah parpol peserta pemilu mencatat semua pendapatan dan pengeluaran selama masa kampanye, untuk mengukur transparansi. Sedangkan untuk prinsip akuntabilitas laporan dana kampanye diukur berdasarkan : rasionalitas penerimaan dan penggunaan dana kampanye, etika penerimaan dan penggunaan serta tingkat pelanggaran dalam penerimaan dan penggunaan dana kampanye.

Berdasarkan rasionalitas laporan dana kampanye, sulit untuk mengatakan tingkat transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye karena dalam menyusun laporan dana kampanye, masih terdapat banyak partai politik yang tidak melaporkan daftar nama penyumbang baik secara individu maupun kelompok, walaupun mereka menyerahkan laporannya kebanyakan nilainya nihil. Apakah mungkin parpol dan para caleg mampu mendanai semua kegiatan kampanye dan biaya pemilu dengan modalnya sendiri? Kalau memang itu terjadi, kita lihat pada biaya kampanye yang rata-rata ratusan juta, bahkan miliaran rupiah yang dikeluarkan untuk menduduki jabatan politik di parlemen, serta jika kita menelusuri dari gaji perbulan yang akan diterima pada saat mereka menduduki jabatan, berapa kali gaji untuk mengembalikan semua pengeluaran

selama masa kampanye, gaji berapa periode jabatan? Apakah ada parpol dan caleg yang mau merugi dalam berpolitik?

“...Susah mengukur akuntabilitas dan transparansi kalau anda meletakkan pada laporan audit dana kampanye, karena laporan dana kampanye hanya formalitas saja. Tidak ada parameter yang jelas jika hanya berdasarkan pelaporan dana kampanye”. (Basuni, wawancara pada Selasa, 22 Maret 2016).

Laporan dana kampanye merupakan laporan formalitas saja untuk memenuhi peraturan, bukan atas niat tulus memperbaiki administrasi keuangan parpol dan meningkatkan nilai demokrasi. Selain kesulitan mengukur transparansi dan akuntabilitas karena ketidaksungguhan parpol dalam membuat laporan dana kampanye, parpol juga tidak serius transparan dan akuntabel atas dana kampanye karena beberapa faktor diantaranya, yaitu : kelemahan administrasi internal partai politik, khususnya kesekretariatan dan keuangan; lemahnya penegakan hukum; kurangnya kemauan politik dari suprastruktur dan infrastruktur partai; belum ada manfaat / keuntungan timbal balik yang dapat diperoleh secara langsung oleh parpol peserta pemilu; dan belum ada aturan jelas yang dapat mengatur dan mengendalikan *supply and demand* dipasar demokrasi, khususnya pada saat pemilu. Parpol bisa beranggapan, kenapa harus transparan dan akuntabel jika tidak transparan dan tidak akuntabel lebih menguntungkan baik sebelum pemilu dan setelah pemilu.

“...Heran, orang nyumbang kemudian tidak ditulis nama. Saya tidak tahu kenapa mereka tidak mengisi... Artinya, mereka tidak patuh padahal setiap penyumbang wajib menyerahkan KTPnya sesuai aturan. Kurang transparan...”. (Basuni, wawancara pada hari Selasa, 22 Maret 2016).

Banyak faktor dan alasan yang mendasari sehingga parpol dan caleg belum serius transparan dan akuntabel terhadap penerimaan dan pengeluaran dana kampanye di pemilu. Namun, alasan rasionalitas dan *cost* politik yang masih mahal juga merupakan faktor yang membuat para calon peserta pemilu belum mau betul-betul transparan dan akuntabel. Parpol peserta pemilu merupakan faktor utama yang menentukan transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye namun bukan merupakan faktor satu-satunya.

“...negara tidak menyiapkan sistem yang benar, *cost* politik terlalu besar, sementara hasil yang didapatkan dan orang yang mencalonkan diri sebagai pemimpin-pemimpin untuk menduduki jabatan-jabatan politik itu adalah *job seeker*”. (Rusdianto, wawancara pada hari Rabu, 16 Maret 2016)

Sistem demokrasi yang belum benar dan kepiawaian parpol peserta pemilu dalam memanfaatkan celah hukum (*loops hole*) yang membuat parpol tidak merasa melanggar dan wajib melaporkan secara transparan dan akuntabel kepada *public* atas semua penerimaan dan penggunaan dana kampanyenya, akhirnya laporan dikerjakan secara asal-asalan dan belum secara serius. Dalam *in depth interview* dengan akuntan publik Habib Basuni, CPA mengatakan;

“... Kalau patuh kepada pelaporan, patuh. Tetapi, isinya, kalau diisi nihil aja kan tidak apa-apa. Walaupun faktanya di lapangan dia (parpol/caleg) ada uang masuk dan uang keluar. Sebenarnya itu kriteria (transparansi dan akuntabilitas) kurang ideal laporannya, tetapi faktanya, hambatan di lapangan susah”. (Basuni, wawancara pada hari Selasa, 22 Maret 2016).

Parpol yang tidak transparan dan akuntabel terhadap laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye pada pemilu, tidak hanya membahayakan kadernya terjerumus dalam tindak pidana korupsi, kekuasaannya disabotase oleh penyumbang modal besar yang akhirnya akan bekerja untuk kepentingan penyumbang modal bukan kepentingan rakyat. Akan tetapi, juga merusak nilai demokrasi dan tatanan berbangsa dan bernegara. Sesuai seperti yang disampaikan oleh pak Moch. Zainal ketua KPU kabupaten Sidoarjo periode 2014 – 2019 sebagai berikut:

“...kalau ngomongin idealnya, ya... pencederaan terhadap demokrasi. Demokrasi yang seharusnya itu memberikan pelayanan dan kemakmuran kepada masyarakat, tapi kemudian ketika itu tidak dilakukan pelaporan, mencederai akuntabilitas dana kampanye dan mencederai demokrasi”. (Zainal, wawancara pada hari Kamis, 10 Maret 2016).

Era informasi dan demokrasi yang serba terbuka dan modern ini sekaligus menunjukkan bahwa mewajibkan parpol untuk melakukan kewajibannya merupakan sesuatu hal yang penting. Namun tidak kalah penting juga adalah, menyadarkan parpol atas kewajiban dan manfaat yang diperoleh dan menegakkan serta ketegasan hukuman yang harus diterima jika melanggar. Diakui bahwa tidak mudah menyadarkan parpol sebagai lembaga politik untuk transparan dan akuntabel terhadap semua penerimaan dan penggunaan dana kampanye selama pemilu. Namun bukan tidak mungkin dan sudah seharusnya kita mempertanyakan apa tujuan awal pembentukan partai kalau bukan untuk ikut membangun bangsa melalui karya nyata lewat karir politik yang santun, berintegritas, kredibel, transparan dan akuntabel dalam semua proses politik termasuk kampanye pemilu.

Laporan dana kampanye parpol yang transparan dan akuntabel atas proses penerimaan dan penggunaan dana kampanye merupakan salah satu *indicator* kesadaran dan kedewasaan parpol dan para pengurus parpol bahwa kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan demokrasi ada di tangan rakyat. Oleh karena itu, menyampaikan / mempublikasikan dan mempertanggungjawabkan semua dana kampanye kepada pemilik kedaulatan merupakan suatu kewajiban, keharusan dan tuntutan moral politik yang sudah seharusnya dijalankan oleh parpol secara sungguh-sungguh.

“...sebenarnya, masing-masing parpol diwajibkan untuk melaporkan, dan masing-masing pasangan calon sebenarnya juga wajib melaporkan. Tapi sekali lagi, laporan yang dilaporkan oleh mereka kadang-kadang hanya sebagai penuntut / pengumpul kewajiban. Mereka rata-rata tidak melaporkan *real* dari apa yang mereka sebenarnya dilakukan dalam kampanye. Biaya yang mereka keluarkan dalam pelaksanaan kampanye, baik perseorangan, orang-perseorangan maupun yang dilakukan oleh partai politik, dan itu menurut saya memang butuh proses”. (Zainal, wawancara pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016)

Tingkat transparansi dan akuntabilitas atas laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye belum seideal yang diharapkan oleh KAP sebagai auditor dana kampanye, KPU sebagai penyelenggara pemilu dan serta pakar hukum tata negara sebagai perwakilan rakyat dan tentu kita semua, karena itu membutuhkan proses dan kerja keras semua komponen bangsa terutama pelaku demokrasi untuk bahu-membahu menyadarkan diri dan sesama atas hak dan kewajiban masing-masing untuk menciptakan pemilu yang bermartabat dan demokrasi yang

berkeadilan. Peneliti sangat yakin bahwa semua warga negara dan komponen bangsa mempunyai peranan penting untuk menciptakan kondisi demokrasi yang demokratis dan diawali dengan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye yang transparan dan akuntabel.

#### Kendala Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye

Masyarakat, penyelenggara pemilu dan pemerhati demokrasi terus bertanya, Kenapa parpol tidak transparan dan akuntabel terhadap penerimaan dan penggunaan dana kampanye. Seperti beberapa kendala teknis dan administrasi yang sudah disebutkan diatas, KPU sebagai penyelenggara pemilu juga menyadarinya dan belum ada langkah strategis yang diambil untuk memaksa dan mengkondisikan agar benar-benar transparan dan akuntabel atas perolehan penerimaan dan penggunaan dana kampanye. Parpol peserta pemilu juga belum transparan dan akuntabel karena pengeluaran dana kampanye berdasarkan yang diperbolehkan oleh UU dan peraturan diantaranya: untuk penyebaran alat peraga kampanye dan iklan dimedia, pembiayaan pertemuan terbatas dan pertemuan publik dan mencetak kaos pemilu serta atribut pemilu, namun bisa digunakan untuk kegiatan *money politic/* politik uang.

“...ya kan... orang malu misalnya menuliskan itu keperluan ongkos politik dibagikan kepada masyarakat habis sekian miliar kan malu... harapannya *nggak* ada itu. Nah, sebenarnya itu bagian dari pengeluaran dana kampanye dan seharusnya itu juga dicantumkan”. (Zainal, wawancara pada hari Kamis, 10 Maret 2016).

Selain karena parpol merasa malu melaporkan semua perolehan dan penggunaan dana kampanye kepada publik, ada juga faktor lain yaitu

lemahnya administrasi internal partai itu sendiri yang belum tertata rapi. Dana kampanye merupakan bagian dari keuangan parpol, oleh karena itu untuk memperbaiki laporan dana kampanye yang patuh, transparan dan akuntabel, maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah perbaikan administrasi keuangan internal partai dan peningkatan kemampuan tim kampanye yang membuat laporan dana kampanye supaya tidak asal buat laporan tetapi harus sesuai dengan aturan dan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Parpol merupakan salah satu institusi politik yang mempunyai peranan penting dalam menyiapkan rencana dan kader-kadernya untuk menduduki jabatan politik yang strategis dan krusial untuk pembangunan nasional mulai dari tingkat daerah hingga tingkat nasional. Atas pentingnya dan perannya parpol dalam negara demokrasi maka melaporkan dana kampanye yang transparan dan akuntabel merupakan tuntutan, selain itu parpol bekerja demi kepentingan umum bukan kepentingan pribadi / kelompok.

“...Laporan keuangan parpol harus rapi dulu / akuntabel. Jangan hanya pada saat mau kampanye / pemilu. Setiap tahun parpol wajib menyampaikan laporan keuangannya untuk diaudit, sehingga ketika mereka (parpol) sudah bagus, maka mereka bisa memaksa caleg untuk juga melaporkan (dana kampanye) karena laporan keuangan caleg juga merupakan bagian dari laporan keuangan mereka (parpol). Jadi, sebaiknya setiap parpol wajib melaporkan laporan keuangan partai politik setiap tahun”. (Basuni, wawancara pada hari Selasa, 22 Maret 2016).

KPU sebagai penyelenggara pemilu yang independen telah menjalankan pendidikan politik kepada partai politik dan rakyat untuk menggunakan hak suaranya secara demokratis dan membina anggota parpol

agar mampu merencanakan dan melaporkan dana kampanyenya kepada *public* secara sungguh-sungguh dan sesuai dengan yang diinginkan oleh *public* namun realita di lapangan belum seideal yang diharapkan oleh KPU, KAP, pakar hukum tata negara dan masyarakat pada umumnya.

“... Kalau Caleg di daerah-daerah yang mana pemahaman akuntansinya masih lemah, kualitas laporan dana kampanye itu hanya formalitas. Jadi ya... kadang-kadang tidak nyambung. Tidak paham mengenai keseluruhan laporan itu harus bagaimana. Uang masuk, uang keluar kemudian laporan tahap I, tahap II dan tahap III kemudian sisanya berapa. Belum tahu siklus pelaporan itu. Hanya formalitas”. (Basuni, wawancara pada hari Selasa, 22 Maret 2016).

Selain kendala karena malu untuk membuka semua daftar penerimaan dan penggunaan dana kampanye, kurangnya kompetensi dan keahlian untuk membuat laporan dana kampanye juga membuat partai politik tidak transparan dan akuntabel terhadap dana kampanye. Dilain pihak, lemahnya penegakan hukum atas kepatuhan, transparansi dan akuntabilitas membuat partai politik tidak serius transparan dan akuntabel.

“...masalah kurangnya penegakan hukum, karena di dalam hukum itu ada adagium yang berkata begini : hukum tanpa politik itu seperti burung yang tanpa sayap, *nggak* bisa terbang. Jadi begitu eratnya kaitan antara politik dengan hukum. Kenapa kurangnya penegakan hukum: karena orang-orang hukum ditentukan oleh orang-orang politik.” (Rusdianto, wawancara pada Rabu, 16 Maret 2016).

Lemahnya penegakkan hukum dan tarik menarik antara kekuatan hukum dan politik yang menjatuhkan nilai demokrasi, jika kualitas hukum dan penegakan hukum dijalankan secara benar serta berintegritas maka hukum (*nomokrasi*) akan bisa berjalan dengan baik mendampingi demokrasi. Dalam sistem demokrasi yang menawarkan kebebasan yang belum pernah dirasakan oleh generasi sebelumnya seharusnya dijalankan secara bertanggungjawab. Selain hak semua warga negara dan komponen demokrasi lain, mempunyai kewajiban sama yang harus dipenuhi tanpa ada paksaan dan dorongan dari penegak hukum. Namun jika paksaan dan penegakkan hukum harus ditegakkan maka harusnya secara serius, adil dan berintegritas tanpa pandang bulu dan intervensi politik oleh suprastruktur politik sangat diperlukan.

“... Karena dia pilarnya demokrasi. Pengontrolnya ya nomokrasi/ hukum.... Maka, hukum itu, katanya menurut teorinya sarjana Lourent Freedman; Tapi dia melihat hukum dari tiga (3)...dia mengatakan begini; “bahwa hukum itu akan efektif manakala 3 hal itu bagus. Tiga hal dari hukum itu baik. Pertama, faktor substansi hukum, isi hukumnya mesti benar, jadi negara membuat UU itu isinya betul-betul tepat, isinya mesti bagus, yang memungkinkan partai politik itu dipaksa dan dipaksa harus transparan dan akuntabel; Yang kedua, kultur hukum (budaya hukum), kesadaran hukum masyarakat ini juga sangat menentukan efektif atau tidak efektifnya hukum, dan yang ketiga, ada namanya struktur hukum. Struktur hukum itu terkait dengan penegak hukum. Penegak hukum itu mesti bagus, penegak hukum itu mesti sejahtera...” (Rusdianto, wawancara pada hari Rabu, 16 Maret 2016).

Singkatnya, untuk memperbaiki sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hukumnya harus baik, berintegritas dan berkualitas; parpol, masyarakat dan pemerintah harus sadar hukum bahwa hukum dan aturan itu ada untuk ditaati bukan dibuat untuk dilanggar dan penegak hukumnya harus berintegritas serta profesional dan kredibel dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

#### Rekomendasi untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye

Kendala dan keterbatasan dalam situasi dan kondisi yang tidak tentu dan banyak tantangan yang harus diselesaikan, perlu adanya harapan dan optimisme, semua pasti ada solusi dan jalan menuju perbaikan harus dilalui dan diperjuangkan bersama oleh semua *stakeholder* bangsa dan negara. Seperti optimisme dan semangat yang dimiliki oleh ketua KPU yang sudah bertahun-tahun menyelenggara pemilu demokrasi di Kabupaten Sidoarjo;

“...Semangatnya itu benar-benar mengarah kepada semangat demokrasi. Tinggal apakah semangat itu kemudian ditangkap dengan cermat dan cerdas oleh *stakeholder* yang bermain pada wilayah demokrasi itu. Apakah ini pemerintah daerah, KPU sendiri, anggota *legislative*, atau peserta pemilu sendiri kemudian masyarakat. Kalau semua *stakeholder* itu punya pemahaman yang sama dan punya semangat yang sama, saya yakin itu akan bisa bagus. Sekarangkan tugas kita memahami itu pada semua pihak, tidak hanya KPU yang sebagai penyelenggara pemilu, pemerintah juga seharusnya bisa memahami itu kepada masyarakat. (Zainal, wawancara pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016)”.

Harapan saja tentu tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu rencana dan tindakan kongrit merupakan hal yang akan sangat menentukan keberhasilan kedepannya. Seperti saran solusi yang ditawarkan oleh Habib Basuni CPA selaku auditor dana kampanye:

“...Harus, parpol harus punya administrasi yang mengurus akuntansi / keuangan. Supaya punya, maka diwajibkan, dan Pemprov, pemkot, pemkab atau pusat tidak akan memberikan bantuan kalau tidak ada laporan keuangan yang sudah diaudit”. (Basuni, wawancara pada hari Selasa, 22 Maret 2016).

Proses administrasi dan tata kelola yang baik (*good governance*) pada umumnya harus dibarengi dengan perbaikan tatanan hukum dan praktek hukum terhadap semua *stakeholder*. Bagian dari nomokrasi (hukum) yang perlu diperbaiki bersifat mendasar dan menyeluruh; baik itu perangkat hukum, isi hukum dan budaya hukum oleh semua warga negara perlu dibina dan dikembangkan secara totalitas supaya menghasilkan product hukum yang berkualitas dan bernilai tinggi.

“...untuk memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas itu baik maka *law enforcement* harus diperbaiki. Kalau memperbaiki *law enforcement* ya... tiga ini; isi UUnya mesti benar, budayanya, masyarakatnya dan anggota partai politik harus baik. Jangan dia membuat hukum untuk dilanggar tapi dia membuat hukum untuk ditaati. Dan yang ketiga, penegak hukumnya mesti benar dan berintegritas”. (Rusdianto, wawancara pada hari Rabu, 16 Maret 2016)

Bukan cuman memperbaiki hukum tetapi penegakan hukum dan pelaksanaan aturan oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu terhadap partai politik peserta pemilu dan calon anggota

legislatif harus betul-betul ditegakkan secara *holistic*;

“...KPU itu merupakan lembaga negara, lembaga administrasi negara yang setiap produknya dapat diuji dilembaga pengadilan tatausaha negara. Karena anda lembaga negara/lembaga administrasi pemerintahan maka KPU itu tidak hanya tertunduk pada UU tertulis. Dia ada asas-asas hukum, asas-asas pemerintahan yang baik yang dapat dijadikan landasan, termasuk asas-asas *Good governance*. Jadi *good governance* itu bisa digunakan untuk dijadikan instrument atau dasar hukum yang digunakan KPU untuk melakukan tindakan-tindakan pembenahan, perbaikan, saran, kepada partai politik kalau UU partai politik tidak memberikan kewenangan kepada mereka untuk menindak lanjuti adanya kesalahan pelaporan, penulisan, transparansi penggunaan dana kampanye”. (Rusdianto, wawancara pada hari Rabu, 16 Maret 2016)

Jika terlaksananya semua ide dan gagasan diatas, maka terciptanya suatu sistem dan proses demokrasi yang mengharuskan partai politik melaporkan dana kampanye yang transparan dan akuntabel hanya tinggal menunggu waktu. Serta upaya bersama dan kerja kolektif dari semua *stakeholder* demokrasi sangat dibutuhkan untuk menciptakan suatu masyarakat dan sistem demokrasi yang benar-benar transparan dan akuntabel sesuai prinsip demokrasi.

Transparansi dan akuntabilitas atas laporan dana kampanye merupakan bagian kecil dalam proses demokrasi namun merupakan peranan yang sangat penting karena mendahului bagian yang lain seperti jabatan politik dan kebijakan politik kedepannya. Dengan adanya perbaikan pada proses penerimaan dan

penggunaan dana kampanye diharapkan mampu menghasilkan sistem pemerintahan yang mempunyai tata kelola pemerintahan, perencanaan dan pembangunan yang baik karena proses awal untuk mencari dan menduduki jabatan politik dilalui dengan jujur, berintegritas, rasional, etis dan bertanggungjawab secara moral maupun hukum.

Masyarakat berperan penting untuk mendorong dan mendampingi laporan dana kampanye yang transparan dan akuntabel jika bersedia menolak *money* politik dan praktek-praktek demokrasi lain yang tidak merefleksikan nilai demokrasi itu sendiri. Seperti; mendorong parpol lain untuk menjatuhkan lawan politiknya, diam dan mendiamkan diri atas tidakan *money* politik yang terjadi disekitarnya, ikut mendukung parpol yang tidak transparan dan akuntabel atas dana kampanyenya, apatis terhadap politik dan pragmatis terhadap kebutuhan ekonomi sosial jangka pendek.

## KESIMPULAN

Laporan hasil audit dana kampanye parpol, secara umum sudah patuh tapi secara khusus belum patuh karena: parpol belum menempatkan semua penerimaan dana kampanye berupa uang di dalam RKDKP dan semua pengeluaran dana kampanye melalui RKDKP sehingga tidak tercatat dalam rekening korang masing-masing parpol; kebanyakan laporan fomulir DK-1 parpol s/d DK-13 parpol masih diisi nihil; masih ada penyumbang perseorangan yang tidak mengisi surat pernyataan penyumbang dan identitas lengkap; waktu pelaporan masih belum sesuai dengan UU dan PKPU serta cakupan laporan awal yaitu termasuk saldo awal RKDKP yang tidak jelas sumbernya; nama bank dan nama pemilik RKDKP belum sesuai UU dan peraturan; formulir penyumbang individu, kelompok dan badan usaha non pemerintah masih dilaporkan dalam bentuk nihil yang artinya tidak ada sumbangan baik dari individu, kelompok maupun badan usaha non-pemerintah.

Pertanyaanya, apakah benar parpol dan/atau caleg mampu mendanai kegiatan kampanye yang berkisaran ratusan juta sampai miliaran rupiah dengan modalnya sendiri? Kalau memang benar. Berapa gaji perbulan yang diterima agar menutup semua pengeluaran selama di masa kampanye?

Berdasarkan prinsip transparansi, laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye parpol belum transparan, karena parpol peserta pemilu tidak membuka semua penerimaan dan penggunaan dana kampanye, tidak membuka daftar penumbang dalam formulir laporan yang disediakan oleh KPU, tidak mencatat semua penerimaan dan penggunaan dana baik dalam rekening koran rekening khusus dana kampanye maupun dalam daftar laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye parpol dan formulir laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye berupa DK1-parpol s/d DK13-parpol dilaporkan tapi dalam bentuk nihil, sehingga laporan tersebut tidak mempunyai relevansi dan bernilai ekonomi.

Atas prinsip akuntabilitas, peneliti menyimpulkan bahwa: laporan dana kampanye partai politik peserta pemilu belum akuntabel, karena penyumbang individu tidak mengisi surat pernyataan penyumbang. Sangat tidak rasional jika semua pengeluaran dana kampanye didanai dengan dana pribadi parpol dan/atau caleg tanpa bantuan dari individu, kelompok maupun badan usaha non-pemerintah di Indonesia khususnya di Kabupaten Sidoarjo dan tidak etis jika penyumbang dana kampanye tidak mencantumkan identitas lengkap sebagai penyumbang baik individu, kelompok dan badan usaha non-pemerintah karena diwajibkan dalam UU dan peraturan.

## SARAN

Penelitian ini tidak melibatkan informan dari anggota parpol dan/atau calon legislatif sehingga tidak ada pandangan ataupun komentar dari pelaku, penyusun dan yang bertanggung jawab atas laporan dana kampanye. Diharapkan

untuk penelitian berikutnya untuk memasukkan informan dari anggota parpol dan / atau calon legislatif.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harjanto, N. 2013. Dana Kampanye dan Karakteristik Organisasi Parpol, Disampaikan pada peluncuran buku dan diskusi “Basa-basi Dana Kampanye: Pengabaian Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Peserta Pemilu,” yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2013. Jakarta : Yayasan Perludem

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2014. Standar Akuntansi Keuangan Per Efektif 1 Januari 2015. Jakarta: Salemba Empat.

Irawan. A. dkk. 2014. Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu. Jakarta : Indonesia Corruption Watch.

Komisi Pemilihan Umum. 2014. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 368/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketua KPU. Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2013. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 1062. Sekretariat Jenderal KPU. Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2013. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 1583. Sekretariat Jenderal KPU. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2014. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 243. Sekretariat Jenderal KPU. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2014. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 434. Sekretariat Jenderal KPU. Jakarta.
- Moleong, L.J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Supriyanto, D. dan L. Wulandari. 2012. Bantuan Keuangan Partai Politik : Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan. Jakarta : Yayasan Perludem.
- \_\_\_\_\_. 2013. Basa-basi Dana Kampanye Pengabaian Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Peserta Pemilu. Jakarta : Yayasan Perludem.
- Suwarjono. 2008. Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. BPFE-Yogyakarta, Jogjakarta.
- Zuryani, N. dkk. 2016. Akuntabilitas Partai Politik. Denpasar :Udayana University Press.
- Jurnal**
- Anjalline, I. dkk. 2014. Pengaturan Dana Kampanye Pemilihan Umum Sebagai Tanggung Jawab Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. E-Journal Lentera Hukum, April 2014, I (1): 42-53.
- Internet**
- Doolittle, J. 2000. The Case for Campaign Finance Reform. [http://media.hoover.org/sites/default/files/documents/081799672\\_9\\_307.pdf/](http://media.hoover.org/sites/default/files/documents/081799672_9_307.pdf/). Diakses pada tanggal 22 Mei 2016.
- TAI. 2017. How do we define key terms? Transparency and accountability glossary. <http://www.transparency-initiative.org/uncategorized/1179/tai-definitions/>. Diakses pada tanggal 22 Mei 2017.
- Tashandra, N. 2017. ICW: Transparansi Pengelolaan Anggaran Parpol Masih Buruk. <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/15/13521781/icw-transparansi-pengelolaan-anggaran-parpol-masih-buruk/>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2017.

Yayasan Perludem. Pembatasan Belanja  
Kampanye: Gagasan Untuk  
RUU Pemilu Anggota DPR,

DPD, Dan DPRD.  
[www.perludem.org](http://www.perludem.org). Diakses  
pada tanggal 5 Agustus 2016.